



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 009 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDESA-P)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA EKANG ANCULAI  
KECATAMAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

**KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI**

**NOMOR 009 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDESA-P) TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI**  
**NOMOR 009 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBDESA-P) TAHUN ANGGARAN 2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perdes Perubahan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021, yang mana terjadi Perubahan Pendapatan Anggaran perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa E kang Anculai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembagian Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Besaran bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan APBDesa Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Panjar Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 43).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI  
dan  
KEPALA DESA EKANG ANCULAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDESA-P) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa E kang Anculai;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
6. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah Penjabat yang berasal dari PNS, yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas , hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.523.134.800,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.267.884.500,04
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.517.083.140,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 517.173.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 245.788.000,60
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 45.576.085,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.593.505.226,00
Surplus/Defisit ( A-B )	Rp. 70.370.426,00 =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 70.370.426,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00 -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (70.370.426,00) =====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa Ekang Anculai dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 02 November 2021  
KEPALA DESA EKANG ANCULAI



Diundangkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 02 November 2021  
SEKRETARIS DESA EKANG ANCULAI

TRISNO

LEMBARAN DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2021 NOMOR 010

Nomor : 009

Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA EKANG ANGULAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.576.800,00	29.576.800,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	29.576.800,00	29.576.800,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.881.740.000,00	4.493.588.000,00	(388.182.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	843.448.000,00	843.448.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	775.570.000,00	511.166.000,00	(264.404.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.232.722.000,00	3.138.944.000,00	(93.778.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.881.316.800,00</b>	<b>4.523.134.800,00</b>	<b>(358.182.000,00)</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.300.810.900,00</b>	<b>1.267.884.800,40</b>	<b>(32.726.399,60)</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	971.691.930,24	989.915.930,84	18.223.800,40	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.975.000,00	73.975.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	73.975.000,00	73.975.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	452.147.400,00	452.147.400,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	452.147.400,00	452.147.400,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.656.626,24	41.656.626,24	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	41.656.626,24	41.656.626,24	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	190.000.000,00	205.323.600,40	15.323.600,40	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	205.323.600,40	15.323.600,40		
1.1.06	Penyediaan Tunjangan BPD	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	31.200.000,00	300.000,00		
1.1.06	Belanja Modal	9.100.000,00	8.800.000,00	(300.000,00)		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	126.362.904,00	126.362.904,00	0,00		
1.1.07	Belanja Pegawai	7.001.280,00	7.001.280,00	0,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	119.361.624,00	119.361.624,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	190.456.750,00	207.006.750,00	16.550.000,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	47.935.000,00	41.535.000,00	(6.400.000,00)		
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.2.01	Belanja Modal	46.835.000,00	40.435.000,00	(6.400.000,00)		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.630.900,00	48.550.900,00	22.920.000,00		
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.630.900,00	48.550.900,00	22.920.000,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	116.890.850,00	116.890.850,00	0,00		
1.2.03	Belanja Modal	116.890.850,00	116.890.850,00	0,00		
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.072.219,76	21.027.219,76	(6.045.000,00)		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.072.219,76	21.027.219,76	(6.045.000,00)		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	27.072.219,76	21.027.219,76	(6.045.000,00)		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.490.000,00	52.935.000,00	(58.555.000,00)		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Re	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)		
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.700.000,00	9.250.000,00	(8.450.000,00)	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	9.250.000,00	(8.450.000,00)	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	65.000.000,00	26.295.000,00	(38.705.000,00)	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	26.295.000,00	(38.705.000,00)	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informatika Desa	10.000.000,00	6.600.000,00	(3.400.000,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.600.000,00	(3.400.000,00)	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2.1	Sub Bidang Pendidikan	2.398.177.149,00	2.517.993.149,00	208.998.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	271.973.490,00	239.023.490,00	(33.950.000,00)	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	75.330.000,00	33.180.000,00	(42.150.000,00)	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	75.330.000,00	33.180.000,00	(42.150.000,00)	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat F	196.643.400,00	204.843.400,00	8.200.000,00	
2.1.06	Belanja Modal	196.643.400,00	204.843.400,00	8.200.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	141.625.840,00	116.625.840,00	(25.000.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	36.600.000,00	18.000.000,00	(18.600.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	18.000.000,00	(18.600.000,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kede	18.250.000,00	11.250.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	11.250.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	69.475.840,00	69.275.840,00	(200.000,00)	
2.2.04	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	68.475.840,00	68.275.840,00	(200.000,00)	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posy	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.542.672.300,00	1.955.690.300,00	412.918.000,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	71.987.000,00	71.987.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.318.000,00	47.318.000,00	
2.3.02	5.3. Belanja Modal	0,00	24.669.000,00	24.669.000,00	
2.3.05	5.2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	0,00	71.335.000,00	71.335.000,00	
2.3.05	5.3. Belanja Barang dan Jasa	0,00	45.537.000,00	45.537.000,00	
2.3.05	5.3. Belanja Modal	0,00	25.798.000,00	25.798.000,00	
2.3.06	5.2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kearsyarakatan	0,00	2.863.000,00	2.863.000,00	
2.3.06	5.3. Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	
2.3.06	5.3. Belanja Modal	0,00	878.000,00	878.000,00	
2.3.10	5.3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	
2.3.10	5.3. Belanja Modal	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	
2.3.11	5.3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	1.393.006.600,00	1.561.750.800,00	168.744.200,00	
2.3.11	5.3. Belanja Modal	1.393.006.600,00	1.561.750.800,00	168.744.200,00	
2.3.14	5.3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	118.975.700,00	216.964.500,00	97.988.800,00	
2.3.14	5.3. Belanja Modal	118.975.700,00	216.964.500,00	97.988.800,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	
2.4.05	5.2. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
2.4.05	5.3. Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
2.4.07	5.2. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
2.4.07	5.3. Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.200.000,00	8.800.000,00	(4.400.000,00)	
2.6.02	5.2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	13.200.000,00	8.800.000,00	(4.400.000,00)	
2.6.02	5.3. Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	8.800.000,00	(4.400.000,00)	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	188.705.600,00	188.843.600,00	10.138.000,00	
2.8.02	5.2. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	178.705.600,00	188.843.600,00	10.138.000,00	
2.8.02	5.3. Belanja Modal	178.705.600,00	188.843.600,00	10.138.000,00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.8.03	2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>735.675.900,00</b>	<b>617.173.600,00</b>	<b>(218.502.400,00)</b>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.729.600,00</b>	<b>729.600,00</b>	
3.1.01	Pengadaan/Peryelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.1.06	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	0,00	10.729.600,00	10.729.600,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.729.600,00	10.729.600,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan	<b>411.133.100,00</b>	<b>366.383.100,00</b>	<b>(44.750.000,00)</b>	
3.2.01	Pembinaan Group Kesentian dan Kebudayaan Tingkat Desa	56.640.000,00	70.640.000,00	14.000.000,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
3.2.01	Belanja Modal	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (MUTI)	92.050.000,00	33.300.000,00	(58.750.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	92.050.000,00	33.300.000,00	(58.750.000,00)	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegi	262.443.100,00	262.443.100,00	0,00	
3.2.05	Belanja Modal	262.443.100,00	262.443.100,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<b>249.172.200,00</b>	<b>109.315.800,00</b>	<b>(139.856.400,00)</b>	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	249.172.200,00	107.315.800,00	(141.856.400,00)	
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	22.640.000,00	1.840.000,00	
3.3.05	Belanja Modal	228.372.200,00	84.675.800,00	(143.696.400,00)	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>61.370.600,00</b>	<b>26.745.000,00</b>	<b>(34.625.600,00)</b>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	28.355.600,00	9.850.000,00	(18.505.600,00)	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	28.355.600,00	9.850.000,00	(18.505.600,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.03	<i>Pembinaan PKK</i>		7.000.000,00	3.200.000,00	(3.800.000,00)	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00	3.200.000,00	(3.800.000,00)	
3.4.04	<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>		26.015.000,00	13.695.000,00	(12.320.000,00)	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa		26.015.000,00	13.695.000,00	(12.320.000,00)	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		232.528.000,00	245.788.000,00	13.260.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		208.178.000,00	239.088.000,00	30.910.000,00	
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>		178.928.000,00	226.438.000,00	46.510.000,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		178.928.000,00	226.438.000,00	46.510.000,00	
4.3.03	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>		29.250.000,00	13.650.000,00	(15.600.000,00)	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		29.250.000,00	13.650.000,00	(15.600.000,00)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		24.350.000,00	9.700.000,00	(17.650.000,00)	
4.6.02	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>		24.350.000,00	6.700.000,00	(17.650.000,00)	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa		24.350.000,00	6.700.000,00	(17.650.000,00)	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		247.395.286,00	46.876.085,60	(201.519.200,40)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		213.595.286,00	21.828.085,60	(191.767.200,40)	
5.1.01	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		213.595.286,00	21.828.085,60	(191.767.200,40)	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga		213.595.286,00	21.828.085,60	(191.767.200,40)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		33.800.000,00	23.950.000,00	(9.850.000,00)	
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>		33.800.000,00	23.950.000,00	(9.850.000,00)	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		33.800.000,00	23.950.000,00	(9.850.000,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		4.824.387.226,00	4.593.806.226,00	(230.581.000,00)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		66.929.674,00	(70.370.426,00)	(127.300.000,00)	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		70.370.426,00	70.370.426,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		70.370.426,00	70.370.426,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1		4	5	6	7
2	3				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	127.300.000,00	0,00	(127.300.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	127.300.000,00	0,00	(127.300.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(56.929.574,00)	70.370.426,00	(127.300.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN ANGULAI, 02 November 2021



Lampiran : Peraturan Desa Ekang Anculai  
Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021  
Nomor : 009 Tahun 2021  
Tanggal : 2 November 2021

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

**RKP Desa** adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal – hal yang karena keadaan darurat / bencana alam.

**RKP Desa** merupakan satu – satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

## **B. TUJUAN & MANFAAT**

### **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

### **MANFAAT**

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## **C. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa E kang Anculai disamping merupakan Visi – Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun / RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa E kang Anculai sebagai berikut :

**“ MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA BERKEADILAN, MAJU DAN  
MANDIRI “**

Sedangkan Misi Desa E kang Anculai adalah :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa melalui profesionalisme Tata Kelola dan perluasan partisipasi publik.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan,
4. Membangun dan menumbuh kembangkan Perekonomian Kerakyatan
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal dalam membrantas kemiskinan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### **A. PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, dana tranfer, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.989.782.199,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Uraian lebih lanjut dalam lampiran pagu indikatif Desa.

## **B. BELANJA DESA**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat. Jumlah Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.989.782.199,-** ( Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah ). Uraian lebih lanjut dalam Lampiran RKP Desa.

## **C. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Jumlah pendapatan Pembiayaan tahun 2022 sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

#### **A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa**

###### **A. Keberhasilan**

Keberhasilan pembangunan fisik tahun anggaran 2021 merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan fisik di tahun anggaran 2022. Untuk di tahun 2021 banyak sekali pembangunan yang dibangun dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di desa antara lain dengan pembangunan jalan, pembangunan TPT, Rehab balai serbaguna.

###### **B. Kendala dan permasalahan**

Dalam perencanaan tahunan sering dijumpai kendala dalam pekerjaan dilapangan. Adapun kendala atau permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 adalah cuaca yang tidak mendukung sehingga pekerjaan yang harusnya bisa selesai tepat waktu menjadi

tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dan adanya pemberhentian dari perangkat desa yang menyebabkan harus lagi menunjuk Pelaksana kegiatan yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

## **2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN**

**Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN ( Terlampir )**

### **B. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, masalah tersebut meliputi :

- Belum tersedianya tempat penampungan apabila terjadi banjir yang melebihi kapasitas.
- Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ekang Anculai yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ekang Anculai, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut sesuai lampiran RKP :

#### **B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KECAMATAN / KABUPATEN**

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Ekang Anculai tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan Pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang Ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Ekang Anculai yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagaimana lampiran Daftar Usulan RKP Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.



KEPALA DESA EKANG ANCULAI